

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan penghasil tembakau terbanyak di dunia. Dengan menjadi negara penghasil tembakau di dunia, terkait dengan industri rokok yang beredar merupakan ladang penghasilan negara yang bisa memberikan pemasukan terbesar bagi negara. Indonesia sendiri menjadi negara total perokok dengan peringkat ke-3 paling banyak di dunia setelah China dan India. Terkait konsumsi rokok yang terjadi ini meningkat sangat signifikan. Sesuai dengan data pemakaian rokok dalam laporan *Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA)* dengan judul *The Tobacco Control Atlas*, Regional Asean menyatakan bahwa Indonesia adalah negara dengan total perokok paling banyak di Asia Tenggara, dengan jumlah 65,19 juta orang. Jumlah tersebut setara 34% dari jumlah masyarakat Indonesia (Hikmawan Wahyu Sulistomo, 2020).

Produksi rokok yang ada ini kebanyakan berbentuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang di dapatkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya terdapat nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan. Dengan adanya Undang-Undang Dasar, maka negara Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum tidak berdasar atas kekuasaan semata. Pemerintah yang berdasar atas sistem konstitusi, tidak bersifat absolut. Berdasarkan hal tersebut maka kebijaksanaan pemerintah pusat untuk menyerahkan sebagian urusan-urusannya untuk menjadi kewenangan daerah diserahkan melalui peraturan perundang-undangan (Rauf, 2015).

Kewenangan pemerintah daerah itu mencakup yang ada di daerahnya saja dan tidak keluar dari jalur yang seharusnya, salah satu yang menjadi urusan pemerintah daerah adalah menanggulangi atau mengawasi peredaran rokok ilegal karena dapat membuat kerugian bagi daerah karena tidak menambah pemasukan bagi pendapatan yang ada di daerah. Sesuai dengan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, rokok merupakan barang yang telah banyak beredar dimasyarakat dan perlu diawasi penggunaannya. Hal ini disebabkan oleh dampak buruk yang dapat ditimbulkan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan pajak rokok, yaitu tarif atau pungutan atas cukai rokok yang telah diberlakukan.

Awalnya, pajak rokok atau cukai dikenakan sebesar 10%, namun kini tarif tersebut meningkat menjadi 25%. Kebijakan ini diambil untuk memperluas objek pajak daerah, sehingga cukai rokok dapat menjadi instrumen pendapatan asli daerah, (Budi Ispriyarso, 2018:229). Atas hal tersebut penerimaan negara dari cukai cenderung meningkat dari tahun ke tahun, namun kenaikan cukai tidak cukup tinggi sehingga tidak berdampak besar pada harga rokok. Jika harga rokok dikenai cukai yang tinggi maka ada dua keuntungan yang bisa diraih yaitu konsumsi rokok akan berkurang dan penerimaan pemerintah dari cukai akan meningkat. Berikut adalah table penerimaan negara dari cukai atas produk tembakau:

Tabel Penerimaan Negara Dari Cukai Atas Produk Tembakau

Tahun	Penerimaan Negara Dari Cukai Atas Produk Tembakau (Triliyun)
2015	152.9
2016	138

2017	147.7
2018	152.9

Sumber: KPPBC Bea dan Cukai TMP B Teluk Bayur Tahun 2018

Pendapatan daerah merupakan pemasukan bagi daerah dengan tujuan untuk menjalankan program-program yang ada di daerah. Dengan pendapatan yang diterima daerah bisa dikatakan bahwa program akan berjalan, karena dana yang di terima daerah bertambah. Salah satu sumber yang menjadi pemasukan pendapatan daerah yaitu dari rokok yang di kenai pajaknya. Namun pada dasarnya, ada orang ataupun oknum yang sengaja mengedarkan rokok tanpa cukai dan tidak di kenai pajak dengan tujuan mendapat keuntungan lebih untuk memenuhi kebutuhan hidup. Adanya hukum di negara, karena kebutuhan terhadap suatu persoalan yang terjadi kepada masyarakat (Wahyuni, 2021:414). Rokok merupakan hasil alam yang ditanam dan dirawat oleh manusia yang kemudian diolah menjadi tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengelolaan tembakau lainnya (Fatmaria, 2022:88). Rokok juga merupakan salah satu produk yang biasanya diolah oleh pabrik yang khusus mengelola rokok dan diedarkan ke pasaran untuk dinikmati oleh masyarakat (orang dewasa).

Rokok yang beredar itu terbagi kepada dua jenis yaitu rokok legal dan rokok ilegal. Rokok legal adalah rokok yang di olah oleh pabrik khusus yang memiliki izin usaha dalam mengelola rokok yang kemudian diberi pita cukai dan dari pita cukai tersebut dikenakan pajak atas rokok yang masuk pada pendapatan negara, sedangkan rokok ilegal adalah rokok yang pengelolanya tidak diketahui atau tidak terdaftar dalam izin usaha dalam mengelola rokok dan rokok tersebut sangat dilarang keras untuk diedarkan di pasaran. Yang membedakan rokok legal dengan rokok ilegal yaitu rokok legal memiliki pita cukai yang melekat pada bungkus rokok sedangkan rokok ilegal tidak memiliki pita cukai.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 menyatakan “Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang”. Cukai merupakan wujud dari pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai karakteristik tertentu untuk penerimaan negara agar menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan keseimbangan bagi masyarakat. Salah satu barang kena cukai yaitu rokok. Rokok merupakan objek cukai karena sifat dan karakteristiknya memberi dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup, sehingga konsumsinya harus dikendalikan dengan cara produsen harus membayar cukai dan pajak rokok serta diawasi peredarannya. Barang-barang tertentu yang mempunyai karakteristik tertentu disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 berbunyi “Konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, dan pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, serta barang-barang yang mempunyai sifat dan karakteristik tersebut dinyatakan sebagai barang kena cukai”.

Instansi yang berwenang memungut cukai adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, kemudian Kementerian Keuangan akan membentuk lembaga khusus yang berwenang untuk menangani cukai, yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dengan adanya lembaga yang berwenang menangani barang yang tidak kena cukai dapat membuat pendapatan negara membaik dan meningkat. Pajak rokok dikenakan atas cukai rokok yang ditetapkan oleh pemerintah (Anwar Chairil, 2021: 20). Pengedar atau penjual rokok ilegal termasuk pelanggaran pidana. Sanksi untuk pelanggaran tersebut mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, Pada Pasal 54 yang berbunyi: “Setiap orang yang menakarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual eceran atau tidak dilekati pita cukai atau

tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai tidak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun atau pidana denda paling sedikit dua kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.

Dengan melihat banyaknya rokok ilegal yang terjual kepada masyarakat, pemerintah daerah harus melakukan pengawasan yang lebih ekstra terhadap peredaran rokok, karena peredaran rokok yang ada dipasaran juga ikut serta rokok yang tidak memiliki cukai ataupun memiliki cukai namun cukai palsu yang dikatakan sebagai rokok ilegal. Peredaran rokok ilegal tanpa cukai di Indonesia ini berasal dari berbagai merek, yang diproduksi oleh sejumlah industri yang sudah tersebar di penjuru Indonesia. Rokok ilegal beredar dipasaran karena adanya oknum yang tidak bertanggung jawab dalam mengedarkan rokok ilegal dengan memberi harga yang murah yang membuat orang tertarik untuk membelinya (Permana & Sanusi, 2021).

Rokok ilegal memiliki harga yang murah karena rokok tersebut tidak memiliki pita cukai dan tidak dikenakan pajak dan rokok ilegal ini sangat laris dipasaran kerana memiliki harga yang murah yang membuat masyarakat tertarik untuk membelinya. Berbeda dengan rokok legal yang memiliki harga yang mahal seperti rokok Surya yang memiliki harga Rp.35.000 (Tiga Puluh Lima Ribu) sebungkusnya sedangkan rokok ilegal seperti Luffman hanya berharga Rp.12.000 (Dua Belas Ribu) sebungkus. Jika dilihat dari kedua harga rokok legal dan ilegal tersebut, itu memiliki perbedaan yang cukup jauh, karena itu masyarakat lebih memilih rokok ilegal karena harga yang murah dan juga mudah di jangkau dan memiliki isi yang sama dengan rokok legal seperti rokok Surya. Namun masyarakat tidak mengetahui bahaya yang ada pada rokok ilegal karena mereka terhipnotis dengan harga yang murah.

Di Kota Padang peredaran rokok ilegal sudah marak ditemukan dan terjual bebas dipasaran. Seperti pada tahun 2023, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Teluk Bayur memusnahkan rokok ilegal sebanyak 6,3

juta batang rokok dengan cara dibakar. Hal ini membuat kerugian terhadap Kota Padang senilai 7,3 Miliar. Dengan hal ini penindakan peredaran rokok ilegal di Kota Padang harus lebih diperhatikan dan ditingkatkan agar peredaran rokok ilegal dapat berkurang bahkan hingga tidak ditemukan dipasaran. Penerapan pajak rokok di Kota Padang itu sebesar 10%, subjek dari pajak rokok adalah konsumen rokok, dan wajib pajak rokok adalah produsen pabrik dan importir rokok yang mempunyai izin berupa Nomor Pemilik Usaha Barang kena Pajak. Pajak dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut pajak sekaligus pemungutan pajak rokok. Dalam undang-undang yang menjadi objek pajak rokok adalah konsumen rokok yang meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Adanya pajak terhadap rokok ini dapat membuat pemasukan pendapatan anggaran daerah seperti kota atau kabupaten dapat meningkat dan pembangunan yang ada di daerah semakin lancar karena bertambahnya dana terhadap daerah. Selain kota Padang peredaran rokok ilegal sangat marak terjadi Sumatera Barat (Badan Pendapatan Daerah Sumatera Barat, 2024).

Dilihat dari hasil survey rokok ilegal nasional yang dilaksanakan oleh UGM, pada tahun 2018 merupakan hasil survey yang pertama kali dirilis berdasarkan provinsi, dan Provinsi Sumatera Barat menjadi salah satu provinsi dengan peredaran rokok ilegal terbesar di Indonesia yaitu dengan persentase sebesar 17%, (Harian Haluan.com). Penyebaran rokok ilegal di Sumatera Barat telah sampai ke wilayah-wilayah terkecil di Sumatera Barat dan hal ini membuat kerugian pada daerah yang tersebar rokok ilegal. Mulai dari tahun 2015-2018, KPPBC TMP B Teluk Bayur telah melakukan penindakan dan memusnahkan rokok ilegal, hasil pengawasan rokok ilegal dengan nilai keekonomian yang mencapai hampir 7 miliar. Berikut adalah hasil penindakan dan pengawasan rokok ilegal oleh KPPBC TMP B Teluk Bayur beserta nilai kerugian yang didapatkan.

**Tabel Hasil Penindakan dan Pengawasan Rokok Ilegal oleh KPPBC
TMP B Teluk Bayur Tahun 2015-2018**

Tahun	Jumlah Rokok Yang di Musnahkan per Batang	Nilai Keuangan (Rp)
2015	778.088	206.468.920
2016	8.764.564	2.873.199.382
2017	11.01.44	4.530.774.842
2018	19.683.250	6.99.798.766

Sumber: KPPBC TMP B Teluk Bayur Tahun 2018

Berdasarkan table diatas, jumlah rokok ilegal yang dimusnahkan selalu meningkat setiap tahunnya, hal itu juga berbanding lurus dengan nilai kerugian yang ditimbulkan. Permasalahan ini tentu akan menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi pemerintah Provinsi Sumatera Barat khususnya apabila tidak ditindak lanjuti dengan serius. Oleh karena itu untuk mengawasi peredaran rokok ilegal yang terjadi, sudah menjadi tugas dari pemerintah seluruh Sumatera Barat khususnya Kota Padang dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, disitu mengatur tentang cara atau mekanisme penindakan dalam hal cukai yang menjadi acuan dalam prosesi penindakan yang dilakukan untuk memberikan pengawasan rokok tanpa cukai diseluruh Indonesia. Meskipun dalam pelaksanaannya masih banyak terkait pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Kejadian yang terjadi tersebut dapat dilihat dan dicermati bahwa penanganan atau pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang ada di Kota Padang masih kurang efektif, karena

dihat dari masyarakatnya sendiri masih banyak yang mengonsumsi rokok ilegal karena memiliki harga yang sangat murah, meskipun sudah melakukan sosialisasi ataupun pemberantasan barang ilegal yang biasa dilakukan oleh pemerintah daerah yang bekerja sama dengan stakeholder yang lain, tentang bagaimana untuk melakukan pencegahan agar rokok ilegal yang sudah tersebar bisa ditanggulangi. Seharusnya peran pemerintah maupun stakeholder yang lain dalam melakukan pengawasan dan penegakan terhadap pelaku peredaran rokok ilegal tersebut wajib ditindak secara mutlak dan menyeluruh, baik itu masih dalam proses pengolahan maupun sudah dalam hal penyebarannya.

Di dalam Peraturan Menteri Keuangan Bab II Nomor 215/PMK.07/2021 menjelaskan bahwasannya pemerintah daerah mempunyai tugas atau wewenang salah satunya melakukan program sosialisasi ketentuan untuk membantu bidang penegakkan hukum di bidang cukai. Hal tersebut pemerintah daerah harus secara masif melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman terkait perundang-undangan yang mengatur tentang pelarangan rokok ilegal. Dengan melihat peredaran yang terjadi, pemerintah Kota Padang harus lebih bekerja ekstra untuk mengawasi peredaran rokok demi membasmi hal yang dapat merugikan negara.

Pada pasal 66 A Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 menjelaskan tentang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) bahwasannya Gubernur mempunyai hak untuk mengatur dan memanfaatkan dana dari hasil cukai tembakau dan setelah itu harus membagi hasil tersebut kepada bupati/walikota yang berada dalam naungan provinsi terkait, sesuai dengan banyaknya kontribusi dari hasil pendapatan cukai hasil tembakau tersebut. Pengalokasian dan hasil tembakau sebelumnya sudah harus memperoleh disposisi dari Menteri terlebih dahulu, dengan komposisi 30% (tiga puluh persen) untuk provinsi dan 70% untuk kota/kabupaten, yang selanjutnya pembagian tersebut harus digunakan dalam kegiatan seperti meningkatkan mutu bahan baku, membina para industri yang ada, pembinaan lingkungan

sosial, melakukan sosialisasi terkait aturan dalam hal cukai, dan melakukan penegakan semua hal tentang cukai ilegal.

Didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 yang disitu mengatur tentang cara atau mekanisme penindakan dalam hal cukai yang menjadi acuan dalam prosesi penindakan yang dilakukan untuk memberikan pengawasan rokok tanpa cukai diseluruh Indonesia. Jika dilihat dari pasal-pasal yang ada, para pemerintah harus bekerja sama dalam membasmi rokok yang tidak dilekati pita cukai namun yang dilihat disini itu bagaimana masyarakat menyikapi aturan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat karena kunci utama dalam menjalankan peraturan yang ada adalah masyarakat.

Jika dilihat dari aspek regulasi baik dari UndangUndang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai maupun lainnya, secara hierarki tidak ada kewenangan yang mengatur baik itu dari peraturan pelaksana maupun peraturan pemerintah termasuk pemerintah Kota Padang mengenai kewenangan pemerintah itu tidak diatur secara konkrit. Namun hal tersebut dapat ditemukan dalam peraturan Menteri Keuangan sehingga ini menimbulkan sesuatu ketidak harmonisan, idealnya kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang, atau diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) sehingga nanti kewenangan yang diberikan itu lebih jelas dan lebih nampak. Seperti halnya pemerintah Kota Padang hanya mengeluarkan peraturan tentang pengamanan rokok bagi kesehatan yang terdapat didalam PERDA Kota Padang Nomor 24 Tahun 2012, dan PERDA Kota Padang tidak mengeluarkan kewenangan tentang pengamanan peredaran rokok ilegal tetapi hanya menjalankan sosialisasi langsung ke lapangan. Bagi penulis Peraturan tersebut dirasa lemah dikarenakan hal tersebut tidak langsung memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah akan tetapi hal tersebut diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan, sehingga kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan peredaran rokok ilegal ini mengacu kepada aturan menteri keuangan.

Pada dasarnya melakukan pengelolaan dana yang baik akan dapat meningkatkan dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat serta dapat menurunkan angka kemiskinan. Jika dilihat dari kajian Islam persoalan ini dapat dikaitkan dengan konsep *siyasah maliyah*. Seperti yang sudah diterapkan oleh negara-negara pada masa Islam tepatnya pada masa pemerintahan seperti Dinasti Abbasiyah, Dinasti Utsmani dan Dinasti Umayyah yang terkenal dengan kemakmurannya. Pada masa Dinasti tersebut, ketidaksetaraan diantara orang miskin dengan orang kaya tidak begitu terlihat, ini disebabkan adanya retribusi ekonomi yang efektif. Yang menjadi pilar utama dalam mendukung kestabilan ekonomi pada masa tersebut adalah penerapan *suyasah maliyah* ataupun sistem manajemen keuangan yang berbasis syari'ah dan dikelola oleh lembaga khusus seperti Baitul Mal. Hal inilah yang menjadikan ekonomi yang kuat dalam mengelola negara pada masa Dinasti tersebut (Moh. Ahyar Maarif, 2019).

Secara umum *siyasah maliyah* adalah pemerintahan yang mengatur keuangan negara. H. A. Djazuli mengungkapkan bahwa *siyasah maliyah* adalah hak dan kewajiban kepala negara dalam mengatur serta mengurus keuangan negara guna kepentingan ummat negaranya serta kemaslahatan ummat (Djazuli, 2003). Berbeda dengan Suyuti Pulungan, dia mengungkapkan bahwa *siyasah maliyah*, meliputi hal-hal yang berkaitan dengan hart benda, kas negara, pajak, serta Baitul Mal. Secara garis besar, pendapatan negara yang masuk ke Bitul Mal dikelompokan menjadi tiga:

1. Pendapatan dari pengelolaan atas kepemilikan umum, contoh: fasilitas umum, barang tambang dengan jumlah yang sangat besar, barang yang sifat pembetukannya dihalangi untuk dimiliki perorangan, misalnya sungai, danau, laut, jalan umum, tanah,dll (Iqbal, 2007).
2. Pendapatan dari *Ghanimah* (harta rampasan perang), *Kharaj* (kewajiban atas tanah yang dirampas dari kaum kafir ketika perang), Fa'I (harat yang didapat tanpa peperangan dari kaum

kafir), Jizyah (pungutan yang dikenakan dalam sistem pemerintahan islam terhadap non muslim) dan pajak (harta yang wajib diberikan kepada negara dalam rangka memenuhi kebutuhan ummat).

3. Pendapatan dari zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan harta yang semisalnya (Suyuti Pulungan, 1997).

Penerapan konsep *siyasah maliyah* menjadi relevan dalam mengatasi peredaran rokok ilegal guna meningkatkan pemasukan pendapatan anggaran daerah dengan memastikan bahwa peredaran rokok ilegal dapat berkurang dan membuat pajak dari rokok bertambah dan masuk kepada daerah dan dapat dimanfaatkan secara efisien seperti pembangunan sumber daya manusia. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apa saja dampak dari peredaran rokok ilegal terhadap pemasukan pendapatan anggaran Kota Padang melalui perspektif *siyasah maliyah*. Maka dari itu bagi penulis hal tersebut menjadi pertanyaan dan masih dirasa mengganjal. Berdasarkan latar belakang yang ada diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Dampak Peredaran Rokok Ilegal Terhadap Pemasukan Pedapatan Anggaran Kota Padang Perspektif Siyasah Maliyah”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas sebelumnya, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini yakni bagaimana dampak peredaran rokok ilegal terhadap pemasukan pendapatan anggaran kota Padang perspektif *siyasah maliyah*?

1.3. Pertanyaan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang diatas, maka pertanyaan penelitian yang penulis angkat pada penelitian ini yakni:

1. Bagaimana praktek peredaran rokok ilegal di kota Padang?

2. Apa saja dampak dari peredaran rokok ilegal terhadap pemasukan pendapatan anggaran Kota Padang?
3. Bagaimana tinjauan siyasah maliyah terhadap peredaran rokok ilegal bagi pemasukan pendapatan anggaran Kota Padang?

1.4. Tujuan Penelitian

Seperti yang telah dipaparkan dalam pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek peredaran rokok ilegal di kota Padang
2. Untuk mengkaji dampak peredaran rokok ilegal terhadap pemasukan pendapatan anggaran Kota Padang
3. Untuk mengetahui tinjauan siyasah maliyah terhadap peredaran rokok ilegal bagi pemasukan pendapatan anggaran Kota Padang

1.5. Signifikan Penelitian

1. Manfaat teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memperluas referensi dan memberikan kontribusi serta memperkaya konsep-konsep dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pemerintahan mengenai dampak rokok ilegal dalam kajian *siyasah maliyah*.
2. Kegunaan praktis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya serta dapat memberikan masukan kepada pemerintah khususnya Kota Padang dan masyarakat tentang dampak dari rokok ilegal yang beredar.

1.6. Studi Literatur

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, penulis menyertakan beberapa hasil penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian yang penulis teliti yaitu terkait dengan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Mengawasi Peredaran Rokok Ilegal Kota Padang sebagai perbandingan tinjauan kajian materi yang akan dibahas, sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penjualan Rokok Ilegal Di Kota Pekanbaru”, yang ditulis oleh Ayu Yarmila (2020) dan diterbitkan oleh Universitas Lancang Kuning. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah salah satu upaya perlindungan konsumen. Apabila suatu saat ditemukan adanya permasalahan terhadap suatu produk yang dipakai oleh konsumen, para pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas produk yang dikeluarkannya, karena jika dilihat kedudukan konsumen berada pada posisi yang lemah, konsumen pastinya dijadikan objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui berbagai promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian baku yang nantinya akan merugikan konsumen. Dalam skripsi yang ditulis oleh Ayu Yarmila mempunyai kesamaan dengan penulis, yang sama-sama membahas tentang peredaran rokok ilegal, namun memiliki perbedaan dengan penulis. Penulis mengkaji tentang kewenangan pemerintah daerah terhadap pengawasan peredaran rokok ilegal di Kota Padang.
2. Skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Rokok Ilegal Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Magelang”, yang ditulis oleh Novi Sugi Rahmahnengsih (2022) yang di terbitkan oleh Universitas Tidar. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa “ Pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai” disebutkan bahwa tugas dari pejabat bea dan cukai memiliki wewenang dalam pelaksanaannya untuk melakukan penguncian, penyegehan dan peletakan tanda pengaman pada tempat-tempat yang digunakan dalam kepentingan produksi baik dari tempat penyimpanan, usaha importir barang yang masuk ke dalam barang kena cukai, tempat usaha penyalur, penyalur ecer serta tempat-tempat lainnya yang digunakan sebagai proses transaksi barang yang terkena cukai. Tindakan pelanggaran rokok

ilegal tersebut mempermudah negara untuk memiliki kerugian yang cukup besar. Dalam skripsi yang ditulis oleh Nova Sugi Rahmahnengsih mempunyai kesamaan dengan penulis, yang membahas tentang peredaran rokok ilegal, namun memiliki perbedaan dengan penulis. Penulis mengkaji tentang kewenangan pemerintah daerah terhadap pengawasan peredaran rokok ilegal di Kota Padang.

3. Skripsi yang berjudul “Pengawasan Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Oleh Bidang Penindakan Dan Penyidikan Di KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang”, yang ditulis oleh Ronald Arya Bayu Perkasa (2023) yang diterbitkan oleh Universitas Semarang. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa cukai dapat disebut sebagai objek pendapatan pemerintahan dari hasil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari sektor cukai yang salah satu termasuk di dalamnya adalah produk turunan dari tembakau seperti rokok dan sebagainya. Yang perlu diketahui bahwa pembagian jenis rokok ilegal terhadap pita cukai merupakan dokumen sekuriti negara dalam bentuk kertas yang memiliki sifat dengan spesifikasi tertentu yang bertujuan sebagai pertanda bahwa rokok tersebut sudah dilunasi cukainya. Dalam skripsi yang ditulis oleh Ronald Arya Bayu Perkasa memiliki kesamaan dengan penulis, yang membahas tentang peredaran rokok ilegal, namun memiliki perbedaan dengan penulis. Penulis mengkaji tentang kewenangan pemerintah daerah terhadap pengawasan peredaran rokok ilegal di Kota Padang.
4. Skripsi yang berjudul “Optimalisasi Pengawasan Bea Dan Cukai Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Malang Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai”, yang ditulis oleh Alda Laily Azkiyah (2021) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa cukai merupakan kategori pajak yang berperan dalam pembangunan

perekonomian negara yang tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Cukai juga berperan untuk memastikan bahwa sirkulasi barang tertentu yang terkena dampak cukai memenuhi standar pemasaran yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan peran penting dalam penindakan rokok ilegal yang saat ini sudah marak beredar di pasaran. Dalam skripsi yang ditulis oleh Alda Laily Azkiyah memiliki kesamaan dengan penulis, yang membahas tentang peredaran rokok ilegal, namun memiliki perbedaan dengan penulis. Penulis mengkaji tentang kewenangan pemerintah daerah terhadap pengawasan peredaran rokok ilegal di Kota Padang.

5. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Rokok Tanpa Pita Cukai (Studi Kasus Putusan Nomor: 647/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst)”, yang ditulis oleh Riska Aprilyanti Hasruddid (2021) yang diterbitkan oleh Universitas Hasanuddin Makassar. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa peredaran rokok ilegal adalah suatu pelanggaran yang sudah lumrah dilakukan oleh pabrik atau pengusaha rokok, meskipun pihak bea dan cukai sudah melakukan tugasnya dengan baik dan terstruktur dalam menangani hal tersebut, namun tidak menutup kemungkinan pabrik atau pengusaha rokok masih tetap melakukan pelanggaran tersebut. Distribusi rokok ilegal merupakan fenomena global. Dalam dua sisi fenomena tersebut bisa memiliki bentuk yang berbeda-beda di setiap benua dan dapat skema yang berbeda di seluruh dunia. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku yang berhubungan dengan hukum dalam masyarakat dan negara. Dalam skripsi yang ditulis oleh Riska Aprilyanti memiliki kesamaan dengan penulis, yang membahas tentang peredaran rokok ilegal, namun memiliki perbedaan dengan penulis. Penulis mengkaji

tentang kewenangan pemerintah daerah terhadap pengawasan peredaran rokok ilegal di Kota Padang.

6. Skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Di Kota Pekanbaru”, yang ditulis oleh Dede Ilham (2021) yang diterbitkan oleh Universitas Islam Riau. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa peredaran rokok tanpa dilekati pita cukai merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang banyak dilakukan oleh sekelompok orang guna mendapatkan keuntungan, karena rokok yang tidak dilengkapi dengan pita cukai tentunya dapat diperjual belikan dengan harga yang relatif murah jika dibandingkan dengan rokok yang berpita cukai. Tindakan tersebut tentunya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dimana rokok merupakan barang yang dikategorikan kena cukai. Undang-Undang No.39 Tahun 2007, Undang-undang No.11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Pasal 1 menyatakan bahwa “cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang dengan karakteristik sebagaimana yang telah ditetapkan”. Dalam skripsi yang ditulis oleh Dede Ilham memiliki kesamaan dengan penulis, yang membahas tentang peredaran rokok ilegal, namun memiliki perbedaan dengan penulis. Penulis mengkaji tentang kewenangan pemerintah daerah terhadap pengawasan peredaran rokok ilegal di Kota Padang.

1.7. Kerang Teori

1.7.1. Rokok

Rokok merupakan silinder dari kertas yang ukurannya bervariasi mulai dari 70 hingga 120 mm dengan diameter sekitar 10 mm, yang didalamnya itu berisi daun-daun tembakau yang sudah melewati berbagai proses, mulai dari pemanenan daun, mengiris-iris daun hingga kecil, penjemuran hasil irisan daun dan terakhir di gulung dengan kertas yang ukurannya sudah ditentukan sebelumnya. Rokok

dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum* dan *Nicotiana rustica* dan spesialis lainnya, yang jika dibakar asapnya mengandung Tar dan Nikotin. Rokok yang beredar dipasaran itu memiliki beberapa jenis, pembedaan ini dilakukan atas ada atau tidak adanya filter bahan pembungkus rokok dan bahan baku rokok (Syukaisih et al., 2022)

Rokok menjadi salah satu pemasukan pendapatan anggaran terhadap daerah yang diatur oleh pusat dan dibagikan sesuai dengan bagian yang telah diatur ke provinsi hingga daerah seperti kota dan kabupaten, guna untuk meluncurkan program-program yang ada di daerah. Namun jika dilihat dipasaran, yang beredar di masyarakat dan dipasaran itu tidak hanya rokok yang memiliki pita cukai tetapi rokok yang tidak memiliki pita cukai juga ikut serta meramaikan dalam penjualan yang ada di pasaran dengan memberikan rasa yang sama dan dengan harga yang murah yang membuat masyarakat tergiur dengan model yang berbeda dari yang lainnya. Hal inilah yang membuat pendapatan dari hasil pajak cukai suatu daerah menurun dan dapat dikatakan bahwa ini merupakan kerugian ekonomi yang terjadi di Indonesia dan berdampak pada daerah-daerah kebawahnya, (Rahmat Fajar, 2011:2).

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang barang ilegal berupa rokok yang diedarkan kepada masyarakat luas, baik menjual dan menyediakan barang untuk dijual barangnya yang tidak dilekati pita cukai sebagai tanda pelunasan cukai atas rokok, di pidana penjara paling singkat satu tahun penjara dan paling lama lima tahun dan di denda paling sedikit dua kali harga cukai yang seharusnya dibayarkan. Pita cukai merupakan tanda pelunasan atas cukai rokok dalam bentuk kertas yang memiliki sifat tertentu yang berguna sebagai alat pengawas dalam rangka penerimaan pendapatan negara maupun daerah. Rokok yang tidak dilekati pita cukai atau dilekati pita cukai palsu maupun bekas disebut rokok ilegal, karena tidak sesuai

dengan peruntukannya atau kriteria yang akan dipasarkan kepada masyarakat luas, (Hafiz Maulana, dkk, 2023:10).

Dalam hal ini, perlu pengawasan ekstra ketat dalam penanganan dan pengawaan tembakau yang akan dijadikan rokok, mengingat agar tidak terjadinya penyalahgunaan dan peredaran hasil rokok ilegal di lingkungan masyarakat sehingga pendapatan yang sudah ditargetkan pemerintah dapat tercapai.

1.7.2. Pendapatan Anggaran Daerah

Dalam UU No 32 Tahun 2004, definisi pendapatan daerah ialah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran daerah yang bersangkutan. Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak dan retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Dana Perimbangan yang bersumber dari pemerintah yang dialokasikan dalam APBN (Rosmery, 2020:5).

Pajak menjadi kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang telah diatur dan memiliki fungsi sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah serta mengatur alat untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dibidang ekonomi dan sosial yang di kelola oleh Direktorat Jenedral Pajak (DPJ) di bawah naungan Kementrian Keuangan. Pasal yang mengatur tentang pajak terdapat dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Pajak menjadi sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk pengelolaan infrastruktur sampai pendidikan yang bertujuan untuk membuat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan menjadi meningkat.

Soemitro mengatakan bahwa pajak merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan

timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa, dan uang pajak tersebut harus digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu barang yang dikenakan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DPJ) adalah rokok (Manullang et al., 2023).

Pajak yang dikenakan terhadap rokok menjadi salah satu pendapatan bagi negara yang pemungutan pajaknya dipungut oleh pemerintah pusat yang berwenang untuk memungut pajak rokok yang kemudian dibagikan kepada pemerintah daerah untuk dikelola. Penerapan pajak rokok, itu sebesar 10% dari nilai pajak. Selain itu, pemerintah daerah juga harus melakukan pengawasan terhadap rokok di daerahnya masing-masing, termasuk keberadaan rokok ilegal yang beredar dipasaran, agar pendapatan anggaran daerah dapat meningkat.

1.7.3. Siyasah Maliyah

Kajian *siyasah maliyah* (kebijakan politik keuangan negara) dalam perspektif Islam tidak dapat dilepaskan dari Al-Qur'an, Sunnah Nabi, praktik yang dikembangkan oleh Khulafa' al-Rasyidun, dan pemerintahan Islam sepanjang sejarah. Kajian konsep negara dalam perspektif Islam yang merupakan bagian dari fiqh siyasah tidak lepas dari kajian terminologi yaitu sebuah kajian yang tidak bisa memisahkan proses ijtihad manusia untuk memahami politik Islam. *Siyasah maliyah* merupakan kajian yang tidak asing dalam Islam, karena *siyasah maliyah* merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam, dimana ini menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Secara linguistik, arti siyasah (politik) adalah mengatur, mengendalikan dan mengambil keputusan atas segala sesuatu yang terjadi untuk menentukan jawaban atas segala permasalahan (Putri et al., 2024).

Siyasah maliyah dapat dipahami sebagai tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau organisasi tertentu untuk mengelola sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial. Definisi ini mencakup berbagai aspek seperti perencanaan anggaran, belanja publik, dan pengelolaan utang. *Siyasah maliyah* mencerminkan tujuan strategis peringatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya yang efektif. *Siyasah maliyah* memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik. Dengan kebijakan yang baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Dalam konteks *siyasah maliyah*, juga harus memperhitungkan dampak kebijakan dan perekonomian yang mempengaruhi keuangan negara (Hasan, 2018).

Pengaturan dalam *siyasah maliyah* difokuskan pada kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini, terdapat tiga elemen utama yang terkait dengan *siyasah maliyah* yaitu rakyat, kekayaan, dan pemerintah atau kekuasaan. Masyarakat terbagi menjadi dua kelompok, yaitu orang kaya dan orang miskin. Dalam kerangka *siyasah maliyah*, negara menerapkan kebijakan untuk menyelaraskan hubungan antara kedua kelompok ini dan mengurangi kesenjangan di antara mereka. Dengan demikian, negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepentingan rakyat dan menciptakan kesejahteraan. Dalam mengatur keuangan negara pada *siyasah maliyah* itu meliputi beberapa hal, diantaranya adalah, Pertama, dari mana sumber dana pendapatan negara. Kedua, untuk apa dana yang dikumpulkan tersebut. Ketiga, bagaimana pendistribusian dana tersebut.

1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah suatu usaha sistematis yang berkaitan dengan pengembangan dan penemuan pengetahuan yang tepat dengan disertai contohnya. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan

pendekatan kualitatif dengan metode yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami arti yang diyakini oleh individu atau kelompok terkait masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2019:5).

1.8.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian lapangan (*field research*). Menurut Dedy Mulyanan, penelitian lapangan merupakan metode yang menganalisis fenomena dalam konteks lingkungan yang alami. Data utama dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari lapangan, sehingga mencerminkan kenyataan fenomena yang terdapat di lokasi penelitian. Oleh sebab itu peneliti mengambil pendekatan lapangan untuk mengumpulkan data secara rinci, mulai dari fenomena kecil yang menjadi pusat masalah hingga fenomena yang lebih luas, sambil berusaha menemukan solusi untuk kebaikan bersama (Mulyana, 2004:160).

1.8.2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dalam memperoleh data yang di butuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut yaitu orang yang merespon atau yang menjawab pertanyaan peneliti. Sedangkan data adalah hasil yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang selanjutnya akan diidentifikasi. Sumber data dalam penelitian adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah informasi inti yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian, yaitu dengan mencari sumber utama atau menentukan informan kunci untuk mendapatkan data tambahan melalui wawancara tidak terstruktur dengan pegawai Be Cukai dan pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

b. Data Skunder

Data skunder adalah informasi yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Sumber data skunder adalah dokumen. Dokumen yang dimaksud dalam studi kualitatif adalah bahan tertulis yang dapat dipakai sebagai bukti pendukung penelitian mengenai dampak peredaran rokok ilegal.

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data guna memperoleh data dan informasi yang diperlukan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah dialog yang dilakukan peneliti dengan narasumber untuk memperoleh informasi atau data dan suatu teknik pengumpulan data dari lisan melalui percakapan langsung dan tatap muka yang dapat memberikan informasi yang jelas kepada peneliti (Bungin, 2005:136). Wawancara yang dilakukan oleh penulis dilakukan secara leluasa dengan memanfaatkan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disusun (sebagai panduan wawancara) sesuai dengan isu yang ingin dicari solusinya tanpa mengabaikan kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan terkait jawaban yang diberikan oleh responden. Dalam teknik wawancara ini penulis melakukan wawancara dengan pihak Kantor Bea Cukai dan Badan Pendapatan Daerah Sumatera Barat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data atau bahan dalam bentuk dokumen yang relevan sesuai dengan tema Penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini, penulis lakukan dengan melihat dan mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan dari objek penelitian. Seperti foto, undang-undang, catatan harian yang bersangkutan dengan Dampak Peredaran Rokok Ilegal Terhadap Pemasukan Pendapatan Anggaran Kota Padang Perspektif Siyasaah Maliyah. Dokumentasi berupa bukti-bukti penulis lampirkan dibagian lampiran.

1.8.4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data menjadi bentuk yang mudah dibaca dan selanjutnya diinterpretasikan, kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori sehingga dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan dalam menganalisis data adalah mencari dan menyusun data secara sistematis. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh penulis maupun orang lain (Saleh, 2017:116). Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini diantaranya:

1. Pengumpulan Data

Dalam analisis yang pertama, informasi diperoleh melalui wawancara dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan isu penelitian yang kemudian data tersebut diperluas dengan memperdalam melalui penelusuran informasi tambahan.

2. Verifikasi

Pada pengolahan data verifikasi, data hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti secara langsung dan data yang telah diperiksa dan diklarifikasikan sebelumnya diperiksa kembali oleh informan. Hal ini dimaksudkan agar validitas data

dalam penelitian dapat diakui guna melanjutkan pada tahap pengolahan data berikutnya.

3. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses analisis yang bertujuan untuk memperjelas, mengarahkan, mengelompokkan, serta mengatur data agar dapat menarik dan memverifikasi kesimpulan akhir. Reduksi data dilakukan secara terus-menerus sampai penelitian selesai. Output dari reduksi ini adalah ringkasan dari catatan lapangan yang mencakup catatan awal, pengembangan dan pelengkap.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan elemen dari proses konfigurasi yang komprehensif. Kesimpulan yang didapatkan tetap terus diperiksa selama proses penelitian. Penarikan kesimpulan dimulai ketika peneliti merangkum pencatatan, pola, pernyataan, hubungan sebab-akibat, konfigurasi, dan beragam proposisi.

UIN IMAM BONJOL
PADANG